

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment* artinya mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak meliputi kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada negara. Kegiatan tersebut nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa mau pun SPT Tahunan yang saat ini penerapannya sudah memenuhi standar digital. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya namun tetap harus didasarkan pada ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku sesuai dengan pasal 12 ayat 1 UU KUP.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau fiskus berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan atas SPT yang sudah dilaporkan guna mengawasi kepatuhan wajib pajak. Ruang lingkup yang dimiliki fiskus dalam melakukan wewenangya meliputi satu, sebagian, atau seluruh jenis pajak pada satu atau sebagian masa pajak, tahun pajak berjalan atau sebelumnya dengan batas kadaluarsa selama 5 tahun. Salah satu upaya pengawasan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2015 tentang Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK diterbitkan oleh KPP yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) atau seksi ekstensifikasi berwenang untuk meminta penjelasan atas kewajiban yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Atas diterbitkannya SP2DK wajib pajak terkait wajib untuk memberikan tanggapan atas apa yang menjadi dasar diterbitkannya SP2DK tersebut.

Penerbitan SP2DK tersebut ditemukan penulis pada CV XY yang bergerak dalam bidang usaha bengkel reparasi dan konstruksi, CV XY merupakan klien dari CV Agay Kharisma Satya Utama (KKP Nonot Agay). CV XY menerima SP2DK pada bulan Agustus 2019 atas SPT Tahun 2018 yang sudah dilaporkan. Dugaan tersebut meliputi 6

hal antara lain, klarifikasi atas daftar biaya gaji, klarifikasi atas pemblokiran akses kepebeanaan, klarifikasi atas lawan transaksi, klarifikasi biaya listrik, klarifikasi biaya PPN ditanggung penjual, dan klarifikasi atas penyusutan yang dilakukan sekaligus. Atas dugaan tersebut CV XY wajib untuk memberikan tanggapan sebagai bentuk tanggungjawab dan itikad baik dalam kewajibannya di bidang perpajakan. Apabila CV XY tidak memberikan surat tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari sejak SP2DK diterima, maka CV XY akan diberikan usulan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan bukti permulaan. Oleh sebab itu, untuk menghindari tindakan tersebut, maka CV XY harus segera dalam mengelola kompoenan dugaan yang diterimanya dengan memberikan jawaban berdasarkan bukti yang otentik.

KPP yang dilakukan oleh AR atau seksi ekstensifikasi setelah wajib pajak memberikan surat tanggapan akan memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam bentuk 3 usulan, yaitu menerima koreksi dari KPP dan bersedia melakukan pembetulan SPT, KPP menerima sanggahan dari wajib pajak dan kasus dinyatakan selesai, dan yang terakhir wajib pajak tidak setuju dengan dugaan KPP dan bersedia untuk diberikan usulan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan bukti permulaan. Atas rekomendasi dan tindakan lanjut yang diberikan oleh KPP pada poin pertama dengan melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kurang bayar lebih besar dari SPT sebelumnya, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU KUP.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah topik terkait dengan diterbitkannya SP2DK atas dugaan yang belum terpenuhi dengan fokus pada upaya, kewajiban, dan strategi dalam menghadapi SP2DK. Kemudian penulis menjadikan CV XY sebagai subjek untuk dijadikan analisis yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap CV XY (STUDI KLIEN KKP NONOT AGAY)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis bahas, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya atau kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak untuk memberikan jawaban dan/atau memberikan konfirmasi atas SP2DK tersebut kepada KPP?
2. Strategi dan langkah apa yang harus dilakukan wajib pajak untuk meminimalisir diterbitkannya SP2DK kembali pada tahun-tahun berikutnya?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Ada pun tujuan dari tugas akhir ini, yaitu:

1. Mengetahui upaya untuk memberikan surat tanggapan dalam rangka pemenuhan SP2DK, mengetahui penyelesaian permasalahan yang disebutkan dalam SP2DK dan mengetahui dampak yang akan diperoleh perusahaan.
2. Memberikan solusi kepada subjek terkait dengan strategi yang harus diterapkan agar terhindar dari SP2DK pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Ada pun manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar akademik sebagai Ahli Madya pada program studi perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah untuk menganalisis kasus yang sedang dialami oleh CV XY.
3. Menambah pengetahuan terkait dengan cara penyelesaian apabila mendapatkan kasus yang sama dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai referensi untuk tujuan lain oleh pembaca.